

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, sangat mampu menjawab problematika-problematika kehidupan manusia yang kompleks termasuk di dalamnya masalah jalinan hubungan antara manusia (mahluk) dengan sang Pencipta (Khalik), juga mengatur jalinan hubungan antara sesama manusia (mahluk).

Manusia itu tidak akan pernah lepas dengan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan *muamalah*. Muamalat secara bahasa berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan dan pengertian secara luas muamalat adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Sebagaimana firman Allah swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 1.

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. al-Maidah : 2)²

Selain itu bahkan Allah pun membolehkan adanya bermuamalah dalam salah satu firmanNya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.(QS. al-Baqarah : 282)³

Sungguh Islam mengatur runtunan hidup dengan sempurna dalam bermuamalah, maka dari itu hendaklah kita sebagai umat-Nya selalu mengikuti aturan dan ketentuan dalam islam baik dari bidang sosial, budaya, dan tidak terkecuali bidang ekonomi. Islam memandang penting permasalahan ekonomi dalam bermuamalah, karena peranan ekonomi yang tak akan pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Namun ekonomi bukan juga menjadi tujuan akhir dalam kehidupan ini, dengan kata lain sebagai saran untuk menajalani kehidupan yang lebih baik, sebab manusia juga mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Semua kebutuhan itu tidaklah didapat dengan secara gratis, namun melalui usaha yang benar dan sah yang sudah diatur secara seksama oleh agama kita. Kita

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 141.

³ *Ibid.*, h. 59.

sebagai manusia (makhluk) mempunyai sifat alami untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing dengan bekerja untuk memperoleh harta demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Islam tidak pernah melarang seseorang memiliki harta kekayaan yang lebih banyak dari orang lain, selama harta tersebut dipergunakan di jalan yang benar sesuai aturan Islam itu sendiri. Dengan menunaikan kewajiban dan rasa sadar akan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Ajaran Islam juga tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan yang biasanya dilakukan oleh segelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil serta mendorong timbulnya penindasan bahkan penderitaan.

Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian Islam karena zakat bisa dijadikan sumber dana dalam rangka menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang disepakati (*māliyyah al ijtimā'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁴

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang merupakan salah satu fondasi penting dalam Islam. Kewajiban pelaksanaannya dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an pada sekitar

⁴ H. Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya. ITS Press. 2010), h. 1.

35 ayat; dalam 27 diantaranya penggunaan kata “zakat” selalu disandingkan dengan kata “shalat”. Ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat memiliki posisi yang sejajar. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa barang siapa yang tidak berzakat, pada hakikatnya telah meninggalkan shalat. Begitupun sebaliknya: siapapun yang tidak melaksanakan shalat, pada hakikatnya ia tidak berzakat.⁵

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin⁶.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Perlu diketahui bahwa zakat tidak dapat dipandang sebagai "jasa baik" orang kaya kepada orang miskin atau fakir atau dipandang sebagai "hibah", sebab zakat dalam Islam merupakan kewajiban sosial, sebagai hak sah bagi *mustahiq*-nya. Dalam Surat Al-Ma'arij ayat 24-25 disebutkan⁷

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁵ Indonesia Zakat, *Zakat dan Pembangunan*, (Ciputat. PEBS FEUI. 2011) h. 1.

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002) h. 17.

⁷ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV. J-Art, 2005) h. 570.

Artinya : "*Dan orang-orang yang di dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*".⁸

Oleh karena itu, zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial. Jelas kiranya bahwa esensi misi dari kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat perekonomian dalam kehidupan umat Islam.

Zakat pada dasarnya dapat dapat digunakan secara konsumtif dan produktif, pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Yakni pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang yang mestinya dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para *mustahiq*, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, dengan kata lain akan menjadi zakat yang produktif.

Wajar kiranya jika zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, melainkan dengan pemahaman yang lebih maju dan perkembangan masa kini. Zakat dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi (produktif),

⁸ *Ibid.*, h. 875.

sehingga pada akhirnya misi utama zakat untuk mewujudkan pemerataan dapat terwujud.

Pola perdayagunaan harta zakat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternatif antara lain: *pertama*, pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan pada mustahiq zakat (terutama fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan jangka panjang (produktif). *Kedua*, pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh. *Ketiga*, dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada suatu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan kerjadan latihan kewirausahaan bagi mustahiq zakat.⁹ Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dipercaya untuk pengalokasian, perdayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, yang mana hal ini ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁰

Di Indonesia sendiri, BAZ cenderung memperluas cakupan mustahiq tidak hanya sebatas asnaf yang delapan. Zakat tidak lagi diperuntukkan semat konsumtif tetapi telah diupayakan secara produktif. Tidak lagi terkerangka bagi kepentingan konsumtif asnaf yang delapan. Hal tersebut tentu saja cukup menimbulkan persoalan tentang status hukumnya, terutama jika dikaitkan dengan

⁹ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat*, (Yogyakarta, Citra Pustaka. 2011), h. 7.

¹⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255)

metode dan pemikiran hukum Islam dalam penggunaan zakat bagi usaha produktif.¹¹

Dana zakat yang terhimpun dalam BAZNAS pada tahun 2013-2014 ditargetkan mencapai angka Rp. 3 triliun. Dana zakat yang terhimpun akan disinergikan dengan beberapa lembaga seperti Kementerian Sosial berkenaan dengan data-data *mustahik* zakat dan dengan Kementerian Koperasi dan UKM berkenaan dengan pembukaan lapangan kerja dengan permodalan dari dana zakat yang telah terhimpun (zakat produktif).¹²

Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, melainkan dengan pemahaman yang lebih maju dan perkembangan masa kini. Zakat dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi (produktif). Hal itulah yang menarik penulis untuk mencermati lebih jauh persoalan pendayagunaan zakat bagi usaha produktif, dengan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Konsep Zakat Produktif sebagai Perangkat Meningkatkan Ekonomi Umat"**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak terjadi pelebaran pembahasan, maka dirumuskanlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian (*question research*) sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep zakat produktif ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana konsep zakat produktif ditinjau dari segi UU No.23 Tahun 2011 dalam meningkatkan ekonomi umat?

¹¹ H. M.Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jambi. Thaha Press. 2008) h.7.

¹² www.baznas.org/2014/06/23/strategi-baznas-untuk-tingkatkan-perolehan-zakat/&client=ms-data+BAZNAS+2014.html

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep zakat produktif ditinjau dari hukum Islam
2. Mengetahui konsep zakat produktif ditinjau dari segi UU No.23 Tahun 2011 dalam meningkatkan ekonomi umat.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Konsep adalah rancangan.¹³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah rancangan terhadap zakat produktif dalam hukum Islam
2. Zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).¹⁴
3. Produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).¹⁵ Produktif yang dimaksud pada penelitian ini adalah

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1994) Cet ke-2 h. 520.

¹⁴ M. Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*," (Jakarta: UI-press, 1998).h. 41.

¹⁵ *Ibid*, h. 789.

pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha sehingga penerima zakat memiliki penghasilan dari usahanya.

4. Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya, yang berharga.¹⁶ Adapun maksud dari ekonomi pada penelitian ini adalah peningkatan strata keuangan umat Islam (penerima zakat).

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah zakat produktif dan sebagai kajian bagi masyarakat tentang bagaimana pendayagunaan zakat produktif sebagai instrument meningkatkan ekonomi di Kota Banjarmasin.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan undang-undang tentang zakat dan sebagai himbauan bagi para wajib zakat untuk turut serta meningkatkan perekonomian umat Islam di Banjarmasin dengan cara rutin membayar zakat.
3. Secara umum, sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik bagi pihak perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

¹⁶ *Ibid*, h. 251.

F. Kajian Pustaka

Di antara literatur yang membahas tentang zakat adalah skripsi Ahmad Rijali, NIM: 9601141095, jurusan Muamalat dengan judul “*Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Margasari*”, yang mana dalam skripsi tersebut lebih menekankan zakat sebagai alat untuk memberantas kemiskinan. Sedangkan disini penulis lebih menitik beratkan kepada konsep zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Penelitian Muhammad Syahril Syamsuddin NIM: 203046101725 jurusan Mu’amalat UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang)*”. Skripsi ini bersifat studi kasus mengenai pengelolaan zakat produktif yang terkonsentrasi pada fakta yang terjadi pada BAZDA Kota Tangerang, sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih bersifat normatif dan merujuk pada konsep yang ada pada beberapa literatur.

Penelitian Durroh Intihaiyah NIM: 2103022 Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*”. Penelitian ini juga bersifat studi kasus, bukan penelitian literatur, di samping itu pembahasan ditujukan kepada pengelolaan zakat produktif secara umum sesuai dengan tinjauan hukum Islam, bukan pada aspek peningkatan ekonomi umat.

Perbedaan sudut pandang pembahasan dengan penelitian-penelitian terdahulu merupakan salah satu bukti yang menghindarkan penulisan skripsi ini dari usaha plagiasi (menjiplak) hasil penelitian orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah “*Library Research*” penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan sebagai sumbernya atau disebut juga penelitian pustaka yang berkenaan dengan bagaimana pendayagunaan zakat produktif.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam hukum Islam. Dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber primer dan hukum sekunder.

a. Sumber Primer

- 1) UU No.23 Tahun 2011
- 2) Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Penulis: Drs. H. M. Umar, MHI)
- 3) Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat (Penulis: Ir. Nana Mintarti, MP)
- 4) Zakat dalam Perekonomian Modern (Penulis: DR. K.H. Didin Hafidhuddin)

- 5) Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi. Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si.
 - 6) Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia. Fakhruddin, M.Hi.
- b. Sumber Sekunder
- 1) Potensi zakat (Perspektif Hukum Islam). Mu'inan Rafi', S.H.I, M.Si.
 - 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Drs. H. M. Umar, MHI.
 - 3) Jurnal Cakrawala Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum Unlam Banjarmasin.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa ensiklopedi dan kamus-kamus.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan referensi berupa literatur dan Undang-Undang yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Studi Literature, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub darin bagian buku tersebut yang membahas yang menjadi objek penelitian.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- a. Teknik Pengolahan Data

- 1) Editing (seleksi bahan), yaitu bahan yang diperoleh di cek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah bahan bisa digunakan atau tidak untuk tahap berikutnya.
- 2) Kategorisasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.

b. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengkaji hukum Islam tentang pendayagunaan zakat produktif, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti. Berikutnya adalah perumusan masalah sehingga masalah yang diteliti menjadi terarah. Kemudian dari rumusan masalah tersebut diformulasi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian untuk menghindari bias dan misinterpretasi terhadap judul, dirumuskanlah definisi operasional, untuk menghindari penelitian ini dari tindak kecurangan seperti plagiat atau menjiplak, dibuatlah tinjauan pustaka. Pada tahap berikutnya dirumuskan langkah-langkah dalam pengumpulan data, sumber-sumber data dan teknik analisis data dalam metode penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang zakat, yang berkaitan dengan pengertian zakat, dasar hukum zakat, ketentuan hukum Islam tentang zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011.

Bab III Konsep zakat produktif ditinjau dari hukum Islam dan penerapannya dari segi uu no.23 tahun 2011 yang memuat tentang pengertian zakat produktif secara umum. Gambaran konsep umum tentang pendayagunaan zakat produktif.

Bab IV Analisis penyusunan terhadap ketentuan hukum Islam tentang pendayagunaan zakat produktif. Terdiri dari proses dan kegiatan pendayagunaan zakat produktif, pemanfaatan hasil dan dampak kegiatan pendayagunaan zakat produktif bagi umat.

Bab V Penutup yang berisi simpulan yang menjawab masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang mendukung dan relevan dengan pokok bahasan.